

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Luh Putu Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: adeliaaanggraeni@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan *Restorative Justice*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng adalah telah berjalan sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya penerapan *Restorative Justice* belum dapat berjalan sempurna. (2) Hambatan yang dihadapi penyidik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan internal (meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana) dan hambatan eksternal (meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat). Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk meminimalisir hambatan tersebut yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua para pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian, karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencurian, Anak.

ABSTRACT

This study aims to (1) identify and analyze the implementation of Restorative Justice in settlement of criminal theft committed by the child of the Buleleng Resort Police Force, and (2) identify and analyze the obstacles and efforts made by Buleleng Resort Police Force investigators in the application of Restorative Justice. This type of research is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of the research was carried out in Buleleng Resort Police Force. The data collection technique used was document study, observation, and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) Restorative Justice implementation in the process of clearing the theft of the child in the Buleleng Resort Police Force it has run according to the 2012 law number 11 about Criminal Justice System Of Children, but in the process implementation of Restorative Justice has not been able to walk perfectly. (2) The obstacles faced police investigations categorically grouped into two obstacles, that is internal barriers (including the legal factors themselves, lack of coordination between institutions, limited means and infrastructure in dealing with child care of criminal behavior) and external barriers (including child factor, victim factor, difficult factor in locating witnesses

and community view factors). So the effort an investigator can make to minimize the obstacle is to establish good intensive communication with all those involved in it and to be understanding to each other, for overcoming these obstacles will not succeed unless it is supported from all those involved in the process.

Key Words :*Restorative Justice, Criminal Theft, Child.*

PENDAHULUAN

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman. Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang akan menimbulkan kerugian (Gultom, 2014:2). Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan upaya penyelesaian tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, hal ini demi mewujudkan

kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain dilindungi dalam undang-undang tersebut, adapun bentuk perlindungan hukum untuk anak yang berurusan dengan hukum itu diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak adalah prinsip non diskriminasi yakni lebih mengutamakan suatu kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, perkembangan, serta kelangsungan hidup maka sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperlukan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang bisa disebut dengan diversifikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversifikasi, diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya (Wahyudi, 2011:14). Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal (Djamil, 2013:11). Sehingga pada

akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan dari peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Pencapaian keadilan dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya maka dengan itu penegakan hukum pidana di Indonesia menerapkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yang dalam prosesnya harus mengutamakan kesejahteraan anak dan harus memperhatikan kepentingan korban (Atalim, 2013:147), dalam hal ini khususnya kasus penyelesaian tindak pidana pencurian.

Kasus tindak pidana pencurian dengan anak sebagai pelaku marak terjadi di kota-kota besar, di Kabupaten Buleleng contohnya, sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan maju, adapun terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya merupakan seorang anak, untuk itu diperlukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di luar peradilan pidana dengan menerapkan *Restorative Justice* dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali ke keadaan yang semula sehingga terciptanya keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebutlah yang menyebabkan penelitian skripsi dilakukan di Kabupaten Buleleng, utamanya dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 0.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Akan Dilimpahkan
1.	2016	15	11	4
2.	2017	10	6	4
3.	2018	23	18	5
4.	2019	8	5	3

5.	2020	5 Per-Agustus	3	2
----	------	---------------	---	---

Sumber: Unit Mindik Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 11 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 6 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 5 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan. Kemudian pada tahun 2020 (per-Agustus) terdapat 5 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 3 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 2 kasus akan dilimpahkan.

Dari data dan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya ada saja tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi.

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan mendapatkan kesempatan yang dijamin berdasarkan peradilan pidana anak. Perlu ditegaskan bahwa proses diversi pada anak tidak serta merta dapat dilaksanakan secara terus-menerus karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses penetapan pengupayaan diversi harus memperhatikan dua hal yaitu, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, di luar dari dua ketentuan tersebut baik penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan diwajibkan untuk mengupayakan diversi.

Dalam hal tersebut, terhadap penyelesain tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak maka *Restorative Justice* bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat untuk anak, korban serta lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, dengan bertitik tolak kepada perlindungan dan pembinaan individu pelaku tindak pidana serta perlindungan masyarakat (Makarao, 2013:25). Yang dalam hal ini peranan penegak hukum adalah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Buleleng bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA (Koto, 2011:150).

Dalam sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *Restorative Justice*, dalam aturan ini diatur mengenai tentang kewajiban para penegak hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* melalui upaya diversifikasi dalam seluruh tahapan proses penyelesaian tindak pidana. Sehingga secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur secara jelas bahwa keadilan restoratif atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta bukan pembalasan. Namun pada kenyataannya dalam tahap penyidikan bahwa, setiap tahun ada

saja tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut dapat dilihat bahwa kondisi seperti ini masih perlu diperhatikan, dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Ciri dari penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita serta merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Ali, 2016:10). Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini mendeskripsikan terhadap suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, akurat dan faktual yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Ali, 2016:18).

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Yuliantini, 2014:37). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili

populasinya. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, dimana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel sudah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Dalam penelitian ini, adapun sampel yang digunakan yaitu pelaku yang bersangkutan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, korban dan penyidik. Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini yaitu diolah dan dianalisis secara kualitatif yakni data yang disajikan bukan bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara deskriptif kualitatif serta sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki cara khusus, yakni melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang bisa disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penerapan dari *Restorative Justice* yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Harefa, 2015:15), yaitu dengan melalui pelaksanaan diversifikasi yang dilatarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng kasus perkara anak juga marak terjadi di Kabupaten Buleleng,

salah satunya yakni perkara tindak pidana pencurian. Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan maju, adapun terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya merupakan anak, untuk itu diperlukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di luar peradilan pidana dengan menerapkan *Restorative Justice* agar anak tersebut mendapat sebuah pembelajaran dan bukan pembalasan dari kesalahan yang telah ia perbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali ke keadaan yang semula sehingga terciptanya keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak. Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 0.2 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Akan Dilimpahkan
1.	2016	15	11	4
2.	2017	10	6	4
3.	2018	23	18	5
4.	2019	8	5	3
5.	2020	9	5	4

Sumber: Unit Mindik Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 11 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 6 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 5 kasus diantaranya dapat

diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 9 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 5 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan.

Penyelesaian perkara anak tersebut dilakukan dengan menerapkan *Restorative Justice* melalui diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Kepolisian Resor Buleleng sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6.

Pihak Kepolisian Resor Buleleng dalam hal memberikan suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara menerapkan *Restorative Justice* melalui diversifikasi sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) Kepolisian. Dalam hal ini Kepolisian Resor Buleleng bekerja sama dengan pekerja sosial serta aparat hukum satu sama lain serta meminta hasil penelitian, dari hasil tersebut dapat dipertimbangkan bahwa anak tersebut dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak. Apabila pencurian tersebut dilakukan oleh anak maka pihak Kepolisian Resor Buleleng wajib untuk menerapkan *Restorative Justice* melalui proses diversifikasi. Pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi di Kepolisian Resor Buleleng yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Secara singkat ada mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan diversifikasi yakni, penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Kepolisian Resor Buleleng menerima laporan dari pelapor, lalu penyidik membuat

Berkas Acara Perkara (BAP) dan selanjutnya penyidik menyerahkan Berkas Acara Perkara (BAP) ke Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setelah mendapatkan Berkas Acara Perkara (BAP) dari penyidik selanjutnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan tempat tinggal anak sebagai pelaku. Berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang mana surat tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversifikasi ataupun rekomendasi untuk tidak di diversifikasi. Kemudian selanjutnya penyidik sebagai fasilitator akan memanggil para pihak untuk melakukan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun sebelum melakukan penyelesaian perkara anak, penyidik perlu melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pelaku untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian sehingga nantinya penyidik sebagai fasilitator dalam diversifikasi akan lebih mudah untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Kepolisian Resor Buleleng dalam penyelesaian peradilan pidana dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dilakukan dengan menerapkan *Restorative Justice* melalui proses diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak serta pemulihan kembali ke keadaan semula. *Restorative Justice* menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, inti dari pelaksanaan diversifikasi itu ada yang dikatakan sepakat dan tidak sepakat, apabila sepakat maka dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan mengajukan penetapan diversifikasi ke

Pengadilan dan jika hasilnya tidak sepakat maka diversifikasi akan dilanjutkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan. Hasil sepakat dan tidak sepakat diperoleh dari hasil musyawarah di luar pengadilan pidana yang dengan melibatkan semua pihak yang terkait di dalam proses penyelesaiannya. Dalam musyawarah tentunya harus ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dalam hal ini saling pengertian satu sama lain pun sangat diperlukan.

Dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dan kurangnya saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemungkinan besar tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Oleh karena itulah tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan tidak menitikberatkan kembalinya keadaan semula dan dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak menyebabkan dalam prosesnya penerapan *Restorative Justice* belum dapat berjalan secara sempurna padahal anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang harus dilindungi.

Penyelesaian perkara anak dengan menerapkan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara anak di luar pengadilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan melalui penyelesaian perkara anak di luar pengadilan yang dilatarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem pengadilan pidana.

Berdasarkan dari hasil observasi menyatakan bahwa tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas setiap

tahunnya ada saja tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar pengadilan pidana. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pihak penyidik telah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dalam prosesnya, penerapan *Restorative Justice* belum dapat berjalan secara sempurna.

Hambatan Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Selama ini meskipun telah diupayakan dengan sangat baik penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi ini pun masih tetap ada beberapa hambatan, karena terlaksananya diversifikasi ini juga tidak hanya di pengaruhi oleh pihak aparat penyidik saja namun juga merupakan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam sistem pengadilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak serta berupaya untuk mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan, dan jika terpaksa dipidana penjara maka pidana penjara tersebut hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat (Sutatiek, 2015:13). Hal ini sesuai dengan asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan".

Berdasar atas asas dari tersebut, walau telah diupayakan dengan sebaik mungkin oleh penyidik namun dalam prosesnya penerapan

Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak belum dapat berjalan secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu sebagai berikut:

A. Hambatan Internal

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Singkatnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 29 telah ditentukan bahwa proses diversifikasi dilakukan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* melalui diversifikasi, terutama hambatan sering terjadi pada waktu pemanggilan saksi-saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan.

2. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang terkait, yakni kerjasama antar aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, serta tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversifikasi yang lama, akan tetapi dalam hal ini penyidik dapat mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk dapat diprioritaskan dalam melaksanakan penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi dengan cepat serta efektif.

3. Terbatasnya Sarana Serta Prasarana Dalam Hal Melakukan Penanganan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Sarana prasarana mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Keterbatasan selama proses penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Buleleng dimana hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua dan wajib lapor menjadikan proses penerapan

Restorative Justice melalui diversifikasi yang ditawarkan kepada korban terancam gagal. Hal tersebut dikarenakan bentuk penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi berupa pengembalian kepada orang tua merupakan proses terlemah dengan tidak adanya proses pendidikan atau pembekalan yang dilakukan terhadap diri anak, hal ini memungkinkan terjadinya penolakan dari pihak kerluarga korban menjadi sangat besar karena kesulitan penyidik untuk meyakinkan pihak korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

B. Hambatan Eksternal

1. Faktor Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Peran orang tua serta keluarga dalam hal selalu menemani dan mendukung anak menghadapi proses penyelesaian hukum, hal tersebut dilakukan agar terlaksananya proses *Restorative Justice*. Upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerjasama antara penyidik dengan orang tua.

2. Faktor Korban

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi tersebut menjadi berhasil.

3. Faktor Sulitnya Mencari Saksi

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

4. Faktor Pandangan Masyarakat

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Pandangan masyarakat terhadap *Restorative*

Justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta pengucilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi anak sebagai pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Pandangan masyarakat dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya penerapan *Restorative Justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya diversifikasi dengan menilai diversifikasi tidak menghendaki perdamaian serta tidak menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan hambatan bagi Kepolisian Resor Buleleng untuk menerapkan *Restorative Justice* melalui diversifikasi, karena sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan sempurna.

Terdapat banyak hambatan, meski begitu akan tetapi pihak penyidik tetap mengusahakan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam prosesnya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak belum berjalan secara sempurna. Terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi, adapun upaya penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam meminimalisir hambatan terhadap implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian satu sama lain. Karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut, tidak akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya. Semua pihak baik itu aparat penegak hukum, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat sampai dengan warga masyarakat harus saling berkoordinasi dalam

pelaksanaan *Restorative Justice* agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng adalah telah diupayakan dan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam prosesnya penerapan *Restorative Justice* belum dapat berjalan sempurna.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan *Restorative Justice* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam meminimalisir hambatan tersebut yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua para pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian, karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak

akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya.

SARAN

1. Kepada pihak penyidik agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam perkara anak sehingga nantinya dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Kepada para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, Muhammad Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutatiek, Sri. 2015. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressendo.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

SKRIPSI/TESIS

- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2014. *Kajian Kriminologis Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Bali*. Tesis. Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Atalim. 2013. "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional". *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 2, Nomor 2 Agustus 2013. FH Universitas Tarumanegara, Jakarta (hlm.147).
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam

- Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Harefa, Beniharmoni. 2015. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Jurnal Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Yogyakarta* (hlm.15).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Koto, Zulkarnaen. 2011. "Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Studi Kepolisian. STIK. Jakarta* (hlm.150).
- Makara, Muhammad Taufik. 2013. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak" dalam *Pengkajian Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2013* (hlm.25). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 297, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).